



PUTUSAN
Nomor 261/Pdt.G/2019/PA.MS



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Muara Sabak yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

SP, umur 42 tahun (Kampung Laut, 06-09-1977), agama Islam, pendidikan terakhir STM, pekerjaan Wirausaha, tempat kediaman di RT.010 Dusun Purwodadi, Desa Lambur II, Kecamatan Muara Sabak Timur, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi, sebagai **Pemohon**.

melawan

EA, umur 37 tahun (Rumbia, 02-10-1982), agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di RT.001 RW.001 Kelurahan Restu Baru, Kecamatan Rumbia, Kabupaten Lampung Tengah, Provinsi Lampung, sebagai **Termohon**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 23 September 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Sabak, Nomor 261/Pdt.G/2019/PA.MS, tanggal 23 September 2019, telah mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan di kediaman orang tua Termohon pada tanggal 07 Mei 2006 di hadapan

Hal. 1 dari 14 hal. Putusan No 261/Pdt.G/2019/PA.MS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- pejabat Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Rumbia, Kabupaten Lampung Tengah, Provinsi Lampung, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 171/22/V/2006 pada tanggal 08 Mei 2006;
2. Bahwa sebelum menikah Pemohon berstatus jejak dalam usia 29 tahun dan Termohon berstatus perawan dalam usia 24 tahun;
 3. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di kediaman Pemohon di Blok 2 Jalur 39 No. 3, Desa Brata Sena, Kecamatan Dente Teladas, Kabupaten Tulang Bawang, Provinsi Lampung selama kurang lebih 4 tahun, kemudian Pemohon dan Termohon pindah dan menetap di kediaman bersama di RT.001 RW.001 Kelurahan Restu Baru, Kecamatan Rumbia, Kabupaten Lampung Tengah, Provinsi Lampung selama kurang lebih 4 tahun;
 4. Bahwa Pemohon dan Termohon telah bergaul layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan telah di karuniai 2 orang anak bernama:
 - AA (laki-laki), 14 Februari 2007;
 - AK (perempuan), 05 Oktober 2011;
 5. Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, akan tetapi sejak tahun 2013 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena adanya permasalahan ekonomi karena sejak perusahaan tempat Pemohon bekerja bangkrut, Pemohon belum mendapatkan pekerjaan. Sedangkan Termohon selalu menuntut Pemohon agar segera bekerja dan punya penghasilan;
 6. Bahwa masalah ini makin membesar karena kakak dan keluarga besar Termohon ikut campur dalam masalah rumah tangga antara Pemohon dan Termohon.
 7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada tahun 2014 yang disebabkan karena saudara laki-laki Termohon mengusir Pemohon dari kediaman bersama dengan alasan mungkin tidak suka melihat perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon. Bahwa pada hari itu juga Pemohon langsung berkemas dan kemudian pergi meninggalkan kediaman bersama;

Hal. 2 dari 14 hal. Putusan No 261/Pdt.G/2019/PA.MS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Bahwa Pemohon telah berupaya untuk membujuk dan mengajak Termohon untuk ikut bersama Pemohon, akan tetapi Termohon menolak dengan alasan tidak mau meninggalkan keluarganya;
9. Bahwa sejak Pemohon dan Termohon tinggal secara terpisah, dimana Pemohon bertempat kediaman di RT.010 Dusun Purwodadi, Desa Lambur II, Kecamatan Muara Sabak Timur, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi, dan Termohon bertempat kediaman di RT.001 RW.001 Kelurahan Restu Baru, Kecamatan Rumbia, Kabupaten Lampung Tengah, Provinsi Lampung yang telah berjalan kurang lebih 5 tahun, selama itu pula antara Pemohon dan Termohon tidak lagi menjalankan hak dan kewajibannya sebagai suami istri;
10. Bahwa keluarga Pemohon dan Termohon telah berupaya dengan bermusyawarah, tetapi tidak berhasil;
11. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon merasa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak bisa dipertahankan lagi, dan berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Termohon;
12. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Muara Sabak untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Muara Sabak;
3. Menetapkan biaya perkara kepada Pemohon menurut hukum;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir sendiri, sedang Termohon tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya, meskipun menurut relaas panggilan yang dibacakan di persidangan Termohon telah dipanggil secara

Hal. 3 dari 14 hal. Putusan No 261/Pdt.G/2019/PA.MS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



resmi dan patut, dan ketidak hadirannya Termohon tersebut tidak disebabkan suatu halangan yang sah menurut hukum, sehingga Termohon tidak dapat didengar keterangannya dan persidangan dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan pihak yang berperkara di persidangan dengan menasehati Pemohon agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Termohon, tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Bahwa upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan, karena Termohon tidak pernah hadir ke persidangan, maka pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat:

- Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 171/22/V/2006, tanggal 08 Mei 2006, atas nama Pemohon dan Termohon yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Mentok, Kabupaten Bangka Barat, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, yang telah dimeterai dan dinazagelen lalu dicocokkan dengan aslinya selanjutnya diparaf dan diberi tanda P;

B. Saksi:

1. **E**, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Dagang, tempat tinggal di RT. 11, RW. 02, Dusun Purwodadi, Desa Lambur II, Kecamatan Muara Sabak Timur, Kabupaten Tanjung Jabung Timur; Saksi adalah kakak ipar Pemohon, di persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada intinya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sejak menikah dengan kakak Pemohon pada tahun 1993;
 - Bahwa saksi kenal dengan Termohon nama EA;
 - Bahwa saksi hadir ketika Pemohon dan Termohon menikah pada tahun 2006 di rumah orang tua Pemohon di Kecamatan Rumbia, Kabupaten Lampung Tengah, Provinsi Lampung;

Hal. 4 dari 14 hal. Putusan No 261/Pdt.G/2019/PA.MS



- Bahwa pada saat menikah Pemohon berstatus jejaka dan Termohon berstatus perawan;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon di Lampung selama lebih kurang 2 (dua) tahun, kemudian pindah ketempat kediaman bersama di perumahan perusahaan tambak udang di Lampung Tengah selama lebih kurang 4 tahun, kemudian kembali pindah ke rumah orang tua Termohon sampai berpisah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan dengan rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2013 rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun lagi, antara Pemohon dan termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Pemohon dan Termohon bertengkar disebabkan karena masalah ekonomi, Termohon selalu menuntut Pemohon untuk bekerja dan mempunyai penghasilan tetap seperti biasanya;
- Bahwa Pemohon tidak lagi bekerja di perusahaan tambak udang setelah perusahaan mengalami bangkrut, sehingga Pemohon di PHK, termasuk saksi, sehingga Pemohon tidak lagi mempunyai penghasilan;
- Bahwa keluarga Termohon selalu ikut campur masalah rumah tangga Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar langsung Pemohon dan Termohon bertengkar, karena saksi pernah tinggal di perumahan perusahaan tambak udang yang sama dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal lebih kurang 5 (lima) tahun lamanya, atau sejak tahun 2014 hingga sekarang, Pemohon yang meninggalkan tempat kediaman bersama karena diusir oleh kakak Termohon;
- Bahwa ketika Pemohon akan pergi dari tempat kediaman bersama, Pemohon sempat mengajak serta Termohon untuk pindah ke Kabupaten Tanjung Jabung Timur, namun Termohon tidak mau;

Hal. 5 dari 14 hal. Putusan No 261/Pdt.G/2019/PA.MS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. M, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Dagang, tempat tinggal di RT. 10, RW. 002, Dusun Purwodadi, Desa Lambur II, Kecamatan Muara Sabak Timur, Kabupaten Tanjung Jabung Timur; Saksi adalah tetangga Pemohon, di hadapan persidangan memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada intinya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon sejak tahun 2012 di Lampung, karena bertetangga dengan jarak tempat tinggal sekitar 300 meter;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
 - Bahwa pada awal kenal rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan dengan rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2013 rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun lagi, antara Pemohon dan termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon bertengkar disebabkan karena masalah ekonomi, karena Termohon selalu menuntut Pemohon untuk bekerja dan mempunyai penghasilan seperti biasanya;
 - Bahwa Pemohon tidak mempunyai pekerjaan sejak perusahaan tambak udang tempat Pemohon bekerja mengalami bangkrut dan Pemohon di PHK, sehingga Pemohon tidak mempunyai pekerjaan yang tetap;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar langsung Pemohon dan Termohon bertengkar, dan mengetahui permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon berdasarkan cerita dari Pemohon dan dari masyarakat setempat;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2014 hingga sekarang, Pemohon yang meninggalkan kediaman bersama karena diusir oleh kakak Termohon;
 - Bahwa ketika Pemohon akan pergi dari tempat kediaman bersama, Pemohon sempat mengajak serta Termohon untuk pindah ke Kabupaten Tanjung Jabung Timur, namun Termohon tidak mau;
- Bahwa, Pemohon mencukupkan dengan keterangan kedua orang saksi tersebut dan menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dengan

Hal. 6 dari 14 hal. Putusan No 261/Pdt.G/2019/PA.MS



memberikan kesimpulan bahwa Pemohon tetap dengan permohonannya dan mohon putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha dengan sungguh-sungguh mendamaikan dengan menasehati Pemohon agar tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon di setiap persidangan *quod est* Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, akan tetapi usaha tersebut tetap tidak berhasil sampai putusan ini dijatuhkan;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 154 R.Bg jo. Pasal 2 ayat (3), Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, oleh karena Termohon tidak hadir selama proses persidangan, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu *legal standing* Pemohon dalam mengajukan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dalam mengajukan perkara *a quo* Pemohon mendalilkan bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri sah, yang telah melaksanakan pernikahan sesuai dengan aturan perundang-undangan tentang perkawinan yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa bukti P (fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah) yang aslinya merupakan akta autentik yang mana alat bukti tersebut telah bermaterai cukup dan dicap pos sebagaimana maksud Pasal 2 ayat 3 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Pasal 2 ayat

Hal. 7 dari 14 hal. Putusan No 261/Pdt.G/2019/PA.MS



(1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang perubahan Tarif Bea Meterai dan besarnya batas Pengenaan Harga Nominal yang dikenakan Bea Meterai, telah dicocokkan dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 301 ayat 2 R.Bg. jo Pasal 1888 KUHPdata, bukti tersebut berhubungan langsung dengan perkara ini dimana isinya menjelaskan mengenai Pemohon menikah dengan Termohon pada tanggal 07 Mei 2006 di Kecamatan Rumbia, Kabupaten Lampung Tengah, Provinsi Lampung, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg alat bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat dan sempurna. Oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 2 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 4, 5 dan 6 Kompilasi Hukum Islam harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon telah terikat dalam pernikahan sah, sehingga Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan kompetensi Pengadilan Agama Muara Sabak dalam mengadili perkara *a quo*, baik kompetensi absolut maupun kompetensi relatif;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P yang telah dipertimbangkan di atas, terbukti bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon menurut aturan pernikahan yang berlaku dalam agama Islam, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Muara Sabak memiliki kompetensi absolut untuk mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa mengenai kompetensi relatif Pemohon mendalilkan bahwa Termohon bertempat tinggal di RT. 001, RW. 001, Kelurahan Restu Baru, Kecamatan Rumbio, Kabupaten Lampung Tengah, Provinsi Lampung, adapun terhadap dalil Pemohon tersebut tidak dibantah oleh Termohon dengan ditunjukkan oleh ketidakhadiran Termohon tanpa alasan yang sah secara hukum, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 66 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Muara Sabak memiliki kompetensi relatif untuk mengadili perkara *a quo*;

Hal. 8 dari 14 hal. Putusan No 261/Pdt.G/2019/PA.MS



Menimbang, bahwa dari posita yang telah dikemukakan oleh Pemohon dapat disimpulkan bahwa Pemohon dalam mengajukan permohonan cerai terhadap Termohon telah mendalilkan bahwa sejak tahun 2013, ketentraman rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah dan tidak harmonis, antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena masalah ekonomi, karena sejak perusahaan tempat Termohon bekerja bangkrut Pemohon belum mendapatkan pekerjaan, sementara Termohon selalu menuntut Pemohon agar segera bekerja dan punya penghasilan, dan keluarga Termohon selalu ikut campur dalam masalah rumah tangga Pemohon dan Termohon, puncak pertengkaran terjadi pada tahun 2014 yang akibatnya antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal hingga sekarang lebih kurang 5 (lima) tahun lamanya;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai dengan ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, namun Termohon tidak pernah hadir, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap di persidangan sebagai wakil atau kuasanya yang sah, sedang ketidakhadirannya tersebut bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah, sehingga patut dinyatakan Termohon tidak hadir ke persidangan;

Menimbang, bahwa dengan ketidakhadiran Termohon di persidangan sebagaimana tersebut di atas, maka Termohon dianggap telah mengakui seluruh dalil permohonan Pemohon, sehingga dalil permohonan Pemohon dianggap benar dan terbukti, namun demikian karena perkara ini merupakan perkara perceraian, maka Majelis Hakim perlu memeriksa bukti-bukti lain berupa saksi dari pihak keluarga dan orang terdekat dengan para pihak untuk mendapatkan kebenaran yang lebih meyakinkan dan juga untuk menjalankan amanat Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonan Pemohon, Pemohon telah mengajukan alat bukti dua orang saksi, yang akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon di hadapan Majelis Hakim telah memberikan keterangan yang pada pokoknya

Hal. 9 dari 14 hal. Putusan No 261/Pdt.G/2019/PA.MS



menjelaskan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena masalah ekonomi, Termohon selalu menuntut agar Pemohon bekerja dan mempunyai penghasilan, dan keluarga Termohon selalu ikut campur dengan masalah rumah tangga Pemohon dan Termohon, saksi pertama sering melihat dan mendengar langsung Pemohon dan Termohon bertengkar, tidak seperti saksi kedua yang mengetahui berdasarkan cerita dari Pemohon dan dari masyarakat setempat, namun kedua orang saksi mengetahui bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal tinggal sejak 5 (lima) tahun yang lalu hingga sekarang;

bahwa kedua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon telah berusia dewasa dan menyampaikan keterangan di hadapan persidangan di bawah sumpah yang mana keterangan tersebut saling bersesuaian meskipun saksi kedua tersebut tidak melihat langsung perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dan Termohon, namun kedua orang saksi tersebut mengetahui persis bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal, oleh karenanya Majelis menilai keterangan saksi tersebut telah menerangkan suatu akibat hukum (*Rechts Gevolg*) sesuai dengan yurisprudensi MA-RI No. 299/K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2003, sehingga keterangan saksi mana telah memenuhi ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan 309 R.Bg dengan demikian dapat dijadikan sebagai bukti yang mendukung dalil permohonan Pemohonan, sehingga patut untuk dipertimbangkan dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon yang dihubungkan dengan keterangan kedua orang saksi tersebut, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum di persidangan sebagai berikut:

1. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah, menikah pada tanggal 07 Mei 2006;
2. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan masalah ekonomi, Termohon selalu menuntut Pemohon untuk bekerja dan mempunyai penghasilan yang tetap;

Hal. 10 dari 14 hal. Putusan No 261/Pdt.G/2019/PA.MS



3. Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2014 hingga sekarang;

Menimbang, bahwa salah satu tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga dan rumah tangga yang bahagia, sebagaimana dimaksud oleh pasal 1 Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 dan hal itu sejalan dengan firman Allah dalam surat Ar-Ruum ayat 21 yang berbunyi:

تروءونكم لعلكم تهتدون
تروءونكم لعلكم تهتدون

Artinya: Dan diantara tanda-tanda kekuasaan Allah, diciptakanNya untukmu pasangan dari jenismu sendiri supaya kamu merasa tentram dan dijadikanNya diantaramu rasa kasih dan sayang.

Menurut Majelis hal-hal yang dimaksud dalam firman Allah dan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 seperti dikemukakan di atas tidak terwujud lagi dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon, maka dalam hal yang demikian perceraian adalah jalan yang terbaik bagi Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon telah beralasan hukum, maka keinginan Pemohon mengikrarkan thalak kepada Termohon dibolehkan pula oleh syari'at sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

مبلغ عيمس الله نافق لاطلاوم ارع ناو

Artinya: Jika mereka berketetapan hati untuk thalak (perceraian) maka sesungguhnya Allah maha mendengar lagi maha mengetahui.

Menimbang, bahwa sekalipun hak talak adalah hak suami, namun perlu dilihat pula alasan yang mendasari seorang suami untuk menjatuhkan talaknya terhadap isteri, dan menurut Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, perceraian dapat terjadi dengan alasan antara suami isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa menurut majelis unsur substansial alasan perceraian yang terkandung dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam tersebut di atas adalah pecahnya rumah tangga, bukan intensitas terjadinya pertengkaran, meskipun sering terjadi pertengkaran tetapi tidak mengakibatkan

Hal. 11 dari 14 hal. Putusan No 261/Pdt.G/2019/PA.MS



pecahnya rumah tangga, maka unsur pasal tersebut belum terpenuhi, tetapi sebaliknya meskipun pertengkaran hanya satu kali atau tidak terjadi pertengkaran secara nyata, tetapi rumah tangganya sudah pecah, maka unsur pasal tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa melihat keretakan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon, Majelis Hakim berpendapat, melanjutkan dan mempertahankan rumah tangga keduanya lebih besar kemudharatannya dibanding kebaikannya, karena Pemohon dan Termohon telah hidup terpisah dan tidak lagi membina rumah tangganya layaknya sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis mengemukakan sebuah dalil syar'i berupa Hadis Nabi Muhammad Saw yang berbunyi sebagai berikut:

رأى لا ورض لا

Artinya: *Janganlah kamu berbuat mudarat (kerusakan) dan jangan pula kamu sampai dimudarati (dicelakai);*

Menimbang, bahwa Majelis juga mengemukakan dalil syar'i yang lain, berupa kaedah fiqhiyah yang terdapat dalam kitab *al-Asybah wa an-Nazhair* yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut:

تدخل ف م طرلعن امهمطعا يعور ناتراخا بالفهف

Artinya: *Apabila terjadi dua mudharat harus diambil mudharat yang lebih ringan.*

Menimbang, bahwa berdasarkan Jurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 379/K/AG/1995 Tanggal 26 Maret 1997, yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis menyatakan bahwa "*suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah dan telah memenuhi alasan cerai pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975*".

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan pertimbangan hukum yang telah Majelis kemukakan, *quod est* Penjelasan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Jis. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, Majelis berpendapat bahwa permohonan Pemohon terbukti dan tidak melawan hukum, sehingga patut untuk dikabulkan dengan mengizinkan

Hal. 12 dari 14 hal. Putusan No 261/Pdt.G/2019/PA.MS



Pemohon menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di hadapan persidangan Pengadilan Agama Muara Sabak, setelah Putusan perkara a quo *inkracht van gewijsde*;

Menimbang, bahwa Termohon tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mewakilkan kepada orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, maka *quod est* ketentuan Pasal 149 RBg permohonan Pemohon dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, petitum permohonan tersebut patut dikabulkan dengan membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon **(SP)** untuk menjatuhkan thalak satu raj'i terhadap Termohon **(EA)** di hadapan sidang Pengadilan Agama Muara Sabak;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 1.042.000,00 (satu juta empat puluh dua ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan majelis Pengadilan Agama Muara Sabak pada hari **Kamis**, tanggal **28 Nopember 2019** bertepatan dengan tanggal **01 Rabiul Akhir 1441 H**, oleh kami **Dra. Hj. Hasnaini, S.H.,M.H.** Ketua Majelis, serta **Sulistianingtias Wibawanty, S.H.,M.H.** dan **Ayeb Soleh, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut yang didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh **Tri Wahyuningsih, S.Kom.,M.H.** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hal. 13 dari 14 hal. Putusan No 261/Pdt.G/2019/PA.MS



Ketua Majelis,

Hakim Anggota,

Dra. Hj. Hasnaini, S.H., M.H.

Sulistianingtias Wibawanty, S.H.

Hakim Anggota,

Ayeb Soleh, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Tri Wahyuningsih, S.Kom., M.H.

Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Proses	Rp	50.000,00
3. Panggilan	Rp	946.000,00
4. Redaksi	Rp	10.000,00
5. Meterai	Rp	6.000,00

Jumlah Rp 1.042.000,00 (satu juta empat puluh dua ribu rupiah).

Hal. 14 dari 14 hal. Putusan No 261/Pdt.G/2019/PA.MS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)